



Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar

Implementation of Mudharabah Contract in Financing Business Capital to Increase MSME Income at Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar

Muhammad Ridzqullah¹, Faturrahman², Muslihati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: rizqullah1404@gmail.com¹, fathur40@yahoo.co.id², muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 02-06-2025

Published : 04-06-2025

Abstract

This study aims to determine whether the Mudharabah Agreement can increase the income of MSMEs. The approach used in this study is a qualitative approach. This type of research is a Field Research type. The location of the research was conducted at Baitul Tamwil Makassar. In this study, there are 2 (two) data sources that the author uses, namely primary data sources and secondary data sources. The method for obtaining data is through the interview method, observation and documentation used. The results of the study indicate that the Mudharabah Agreement can increase the income of MSMEs.

Keywords: Mudharabah; MSMEs; Income; Baitul Tamwil (BMT)

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Akah Mudharabah dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Field Reseach (penelitian lapangan). Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Tamwil Makassar. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode untuk memperoleh data yaitu melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akad Mudharabah dapat meningkatkan pendapatan UMKM.

Kata Kunci: Mudharabah; UMKM; Pendapatan; Baitul Tamwil (BMT).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bekerja sama untuk mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Perkembangan keuangan syariah pada negara-negara di Asia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade belakangan ini (Nasfi dkk, 2022).

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, semakin banyak bermunculan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariat Islam, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Kehadiran berbagai jenis lembaga keuangan ini sangat mendukung kegiatan perekonomian, termasuk lembaga keuangan mikro. Dapat dikatakan lembaga keuangan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktifitas ekonomi masyarakat modern, sehingga kehadiran lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dengan



kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya adalah hubungan antara usaha mikro kecil dan menengah yang sekarang ini banyak dilakukan oleh masyarakat (Yunita Tri Wulandari, 2023).

Pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antara golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, lebih dari itu pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Yakni meningkatnya perekonomian dan ketahanan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, UMKM harus dijaga dan diperhatikan perkembangannya untuk tercapainya perekonomian Indonesia yang sejahtera (Marsudi & Filiawati, 2022).

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) pada Maret 2021, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai angka 64,2 juta unit. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sangat signifikan, yaitu sebesar 61,07% atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun. Selain itu, sektor UMKM juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan mampu menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Lebih jauh lagi, UMKM berhasil mengumpulkan 60,42% dari total investasi yang ada di Indonesia, yang menunjukkan betapa vitalnya peran sektor ini dalam perekonomian nasional, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam meningkatkan daya saing ekonomi melalui investasi. Potensi besar yang dimiliki oleh UMKM ini menandakan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. (Nurhaliza, 2022)

Meskipun UMKM telah menunjukkan peran dan perkembangan yang pesat, masih terdapat beberapa hambatan dalam pengembangannya, yang bervariasi di setiap daerah. Hambatan utama yang sering dihadapi oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah meliputi keterbatasan modal kerja, manajemen usaha, akses pasar, serta keterampilan dan wawasan yang terbatas, terutama karena usaha ini sebagian besar dikelola oleh pengusaha kecil. Permasalahan permodalan menjadi salah satu kendala utama yang mempersempit ruang gerak UMKM, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi pesanan konsumen, kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, dan seringkali terbentur masalah modal saat ingin memulai atau mengembangkan usaha. (Radhita Phonna, 2018)

Walau saat ini begitu banyak bank-bank tersebar di Indonesia, namun pada kenyataannya sebagian besar belum mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah dikarenakan phoan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan *bankable*. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam akses ke layanan keuangan yang layak, yang pada gilirannya menghambat pengembangan ekonomi di kalangan masyarakat bawah. Ketika pengusaha kecil tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan formal, mereka sering kali tidak memiliki pilihan lain selain mencari alternatif pembiayaan yang tidak selalu adil dan berkelanjutan. Di sinilah praktik riba sering kali muncul, di mana utang piutang dilakukan dengan bunga tinggi atau syarat yang memberatkan, yang dalam jangka panjang hanya akan memperburuk kondisi ekonomi mereka. (Wahyuleananda & Futaqi, 2022).



Dalam konteks utang piutang yang rentan terhadap praktik riba, Islam berusaha menawarkan solusi untuk menghindari transaksi riba dengan pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. BMT, sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha kecil menengah dengan prinsip syariah, telah terbukti berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, terutama kalangan bawah. Peran strategis ini mengakibatkan pada tanggal 7 Desember 1997, Presiden Republik Indonesia mengumumkan BMT sebagai gerakan nasional untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. (Rahmat Ramadinsyah, 2018)

Dalam praktiknya, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif seperti investasi dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah. BMT juga mendukung kegiatan ekonomi nasabah melalui tabungan dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Salah satu akad yang diterapkan di BMT dan berorientasi pada aspek sosial adalah akad mudharabah (*qiradh*). Mudharabah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana, sementara pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 7 tahun 2000, pendanaan mudharabah dapat dimaklumi karena adanya kesepakatan kerjasama antara dua perkumpulan untuk suatu usaha tertentu, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya sebagai direktur usaha dengan harapan bahwa manfaat dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati dan bahaya ditanggung dengan cara yang sama. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait keuntungan ini: pertama, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Kedua, proporsi keuntungan untuk setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati, serta harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah juga harus berdasarkan kesepakatan. Ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali disebabkan oleh kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. (Mujahadah & Yazid, 2022).

Salah satu dari beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan akad mudharabah yaitu Baitul Tamwil Hidayatullah dimana lembaga tersebut memiliki fungsi untuk memperdayakan masyarakat yang menjalankan aktivitas selaras dengan semua prinsip Islam. Baitul Tamwil Hidayatullah memiliki berbagai macam jenis pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro. Dari beberapa jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabahnya yaitu pembiayaan mudharabah. Alasan mengapa pembiayaan mudharabah ini banyak diminati oleh beberapa pelaku usaha yaitu dikarenakan sulitnya mencari modal untuk menjalankan usaha yang memiliki, dimana usahanya yang masih lumayan kecil atau belum berkembang sehingga jika ingin mengajukan kepada lembaga keuangan bank akan lebih sulit ataupun memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan pada BMT ini dengan persyaratan yang mudah dan proses pencairan yang cepat menjadi nilai tambah bagi para pelaku jika ingin mendapatkan modal untuk usaha dengan cepat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah pembiayaan mudharabah di Baitul Tamwil Hidayatullah



Makassar sejak berdirinya dari tahun 2021 sampai sekarang dengan jumlah nasabah pembiayaan mudharabah sebanyak 38. Penentuan bagi hasil yang adil dan transparan sering kali menjadi masalah dalam akad mudharabah. Kesalahpahaman mengenai perhitungan dan distribusi keuntungan dapat menyebabkan konflik antara kedua pihak. (Octavia Nur Astriani, 2023).

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, nilai moral yang mendasar, yaitu kejujuran, menjadi elemen kunci yang harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat baik Baitul Tamwil sebagai shahibul maal (pemilik modal) maupun para pengelola modal (*mudharib*). Kejujuran ini memastikan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga menciptakan kepercayaan dan mempermudah proses pembiayaan. Namun, meskipun akad mudharabah menawarkan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan usaha bagi UMKM, terdapat tantangan signifikan dalam penentuan bagi hasil yang adil dan transparan. Tantangan ini sering kali menjadi kendala utama yang perlu diatasi dalam implementasi akad mudharabah di Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar, sebagaimana telah diidentifikasi dalam studi pendahuluan. Ketidaksepakatan atau kesalahpahaman terkait distribusi keuntungan dapat memicu ketegangan antara mitra usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas akad ini dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu pemberdayaan ekonomi UMKM.

Kesulitan dalam pengelolaan modal oleh UMKM juga merupakan tantangan penting, di mana kurangnya pengalaman atau perencanaan bisnis yang tidak memadai dapat mengurangi penggunaan modal secara optimal dan menghambat peningkatan pendapatan. Risiko kegagalan usaha akibat faktor eksternal seperti fluktuasi pasar atau persaingan ketat dapat berdampak pada kemampuan UMKM untuk membayar bagi hasil, mengurangi keberlanjutan usaha mereka. Dan juga, kurangnya pendampingan dan dukungan dari Baitul Tamwil dalam memanfaatkan modal yang diberikan sering kali menghambat pengembangan usaha UMKM.

TINJAUAN TEORITIS

Mudharabah

Mudharabah, yang berasal dari kata Arab "al-darbu fi ardhi" (perjalanan perdagangan), juga dikenal sebagai qiradh, berarti "potongan" dari harta untuk diperdagangkan. Dalam akad ini, satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. (Jayadi et al., 2022).

Mudharabah adalah akad kerjasama dalam keuangan syariah antara dua pihak: rabbul mal (pemilik modal), yang menyediakan modal, dan mudharib (manajer), yang mengelola modal perusahaan. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik ekuitas, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau penipuan pengelola. Modal harus jelas dan bebas hutang, pengelola tidak berkewajiban menjamin pembayaran kembali modal atau keuntungan. Apabila pemodal memerlukan agunan, maka akad mudharabah dianggap tidak sah menurut mazhab Malik dan Syafi'i. (Andiyansari, 2020b).

Ada beberapa dasar hukum yang diambil dalam mudharabah dan telah disepakati oleh para imam madzhab, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, (Ayu et al., 2022). Ada pun Akad mudharabah berdasarkan hukum Al-Qur'an, Sunnah, sebagai berikut:



Di dalam Al-Qur'an surat al-Muzzamil (73) ayat 20, bahwasanya Allah berfirman:

وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahannya: dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.

Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas perusahaan yang terjadi sebagai hasil dari aktivitas operasional atau penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen secara khusus (Harnanto, 2019). Pendapatan adalah aliran masuk aset dari penyerahan barang atau jasa oleh unit usaha selama periode tertentu. Dalam akuntansi, pendapatan yang diperoleh dari operasi utama perusahaan meningkatkan nilai aset dan modal perusahaan. Peningkatan ini dicatat terpisah dalam akun pendapatan. (Sochib, 2018). Pendapatan merupakan keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh suatu entitas selama periode akuntansi, yang mencerminkan arus kas masuk atau peningkatan aset serta penurunan kewajiban yang berpengaruh pada laba bersih yang akan dihasilkan (Suhardi et al, 2023).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha milik orang perorangan/pribadi dan badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki tolak ukur yang sudah ditentukan (Hidayat et al., 2022). Menurut Sedyasuti, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah kelompok usaha yang jumlahnya sangat banyak dan tahan terhadap krisis ekonomi karena membutuhkan modal kecil dan memiliki perputaran uang harian yang cepat. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung pendapatan rumah tangga, serta lebih mudah dikelola dibandingkan dengan usaha besar. (Yani et al., 2022).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah: *baitul maal*, yang fokus pada pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infaq, dan sedekah, dan *baitul tamwil*, yang menangani pengumpulan dan penyaluran dana secara komersial. Kedua aspek ini terintegrasi dalam BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah. (Sudjana & Rizkison, 2020b).

Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan tujuan mengembangkan bisnis mikro dan kecil, serta meningkatkan kesejahteraan dan martabat kaum miskin. BMT berfungsi sebagai pusat usaha mandiri yang fokus pada pengembangan usaha produktif, investasi, dan peningkatan kualitas ekonomi pengusaha kecil, termasuk mendorong menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. (Abubakar, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif yaitu ialah maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia (Hasan et al., 2023). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Field Reseach (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung



dilapangan di kancah kehidupan nyata. Obyeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka (Sari et al., 2022). Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Mudharabah untuk Pembiayaan pada UMKM di Baitul Tamwil Hidayatullah Kota Makassar

Akad mudharabah dalam pembiayaan di Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar merupakan salah satu bentuk dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada prinsip syariah. Strategi penyampaian informasi mengenai pembiayaan mudharabah di Baitul Tamwil Hidayatullah (BTH) Makassar dirancang dengan pendekatan sederhana dan efektif, yang mengutamakan kepercayaan dan hubungan personal dengan nasabah. Alih-alih menggunakan metode pemasaran yang kompleks atau digital yang mungkin kurang relevan dengan segmen nasabah UMKM, BTH lebih memilih strategi tradisional seperti penyebaran informasi dari mulut ke mulut dan sosialisasi langsung di lapangan. Hal ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau komunitas lokal yang sering kali lebih mempercayai rekomendasi dari orang-orang yang mereka kenal, seperti kerabat, teman, atau rekan bisnis. Salah satu kunci sukses dari strategi ini adalah keterlibatan aktif BTH di tengah masyarakat.

Tim BTH sering kali turun langsung ke lapangan untuk mengadakan sosialisasi, baik dalam bentuk pertemuan kelompok kecil maupun kunjungan langsung ke tempat usaha calon nasabah. Dalam sosialisasi ini, informasi mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah, manfaat bagi hasil, serta persyaratan yang diperlukan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan ini membuat informasi lebih mudah diterima oleh calon nasabah, terutama mereka yang belum terbiasa dengan konsep-konsep keuangan syariah.

BTH juga fokus pada pelayanan maksimal sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pelayanan yang baik tidak hanya terbatas pada tahap awal pengajuan pembiayaan, tetapi terus berlanjut selama masa kerja sama. Nasabah diberikan perhatian khusus, dengan penekanan pada transparansi dalam setiap transaksi dan penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Pelayanan yang memuaskan ini diharapkan dapat membangun loyalitas nasabah dan mendorong mereka untuk merekomendasikan layanan BTH kepada orang lain di lingkungan mereka. Efek dari pendekatan ini adalah terciptanya jaringan sosial yang kuat, di mana nasabah yang merasa puas dengan layanan BTH secara sukarela menjadi 'duta' yang mempromosikan lembaga tersebut kepada orang lain. Kepercayaan yang terbangun melalui interaksi personal ini memiliki dampak yang signifikan dalam memperluas basis nasabah BTH secara organik. Dalam jangka panjang, strategi ini tidak hanya membantu BTH dalam memperluas jangkauan pelayanannya, tetapi juga memperkuat reputasi lembaga sebagai mitra keuangan yang dapat diandalkan oleh pelaku UMKM.

Kendala dan Kemudahan Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Mudharabah.

Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki strategi yang terstruktur dalam menjalankan atau mengembangkan bisnis mereka setelah menerima pembiayaan. Misalnya, seperti yang dialami



oleh Ibu Uni dan Ibu Sartika, mereka berjuang untuk mengelola usaha dengan baik karena perencanaan bisnis yang kurang matang. Ibu Uni, setelah mendapatkan modal untuk membangun outlet salad buahnya, sempat mengalami kerugian karena kurangnya promosi. Ia tidak memiliki strategi yang kuat dalam memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas, sehingga pelanggan tidak banyak yang mengetahui keberadaan outletnya. Meskipun kemudian memperoleh pembiayaan tambahan untuk mendukung upaya promosi, perkembangan usahanya tidak langsung signifikan karena promosi yang dilakukan tidak cukup efektif untuk mendongkrak penjualan secara konsisten.

Kurangnya perencanaan yang baik di kalangan pelaku UMKM sering kali disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang manajemen bisnis yang efektif. Banyak pelaku UMKM lebih terfokus pada operasional sehari-hari dan kurang memberi perhatian pada pengembangan strategi jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sebagian besar dari mereka mungkin belum terbiasa dengan prinsip-prinsip perencanaan bisnis yang meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta inovasi produk atau jasa.

BTH sendiri telah memberikan kemudahan dalam hal akses pembiayaan, namun masalah ini menunjukkan bahwa dukungan modal saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang baik, modal yang diterima sering kali tidak digunakan secara optimal. Hal ini mengakibatkan usaha yang seharusnya berkembang tetap berada pada skala yang sama atau bahkan terancam mengalami kemunduran ketika tidak ada peningkatan dalam manajemen bisnis. Dengan demikian, selain menawarkan pembiayaan mudharabah, BTH perlu memberikan pendampingan atau pelatihan manajemen usaha bagi nasabahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa modal yang diberikan benar-benar digunakan secara efektif dan strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha. Pelatihan ini dapat mencakup aspek perencanaan bisnis, strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan inovasi produk, sehingga nasabah tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan.

Dampak Implementasi Akad Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar

Implementasi akad mudharabah di Baitul Tamwil Hidayatullah (BTH) Kota Makassar memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan para pelaku UMKM. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan ini, dampak tersebut tidak hanya terlihat dari segi modal tambahan yang mereka terima, tetapi juga dari kemudahan akses dan sistem yang mengedepankan prinsip bagi hasil, yang jauh berbeda dari skema pinjaman berbunga pada lembaga keuangan konvensional.

Dampak signifikan dari pembiayaan mudharabah terlihat pada pertumbuhan usaha yang didorong oleh modal tambahan ini. Contoh yang paling menonjol adalah Ibu Mufidah, yang awalnya adalah ibu rumah tangga namun kini memiliki usaha ayam potong dengan omzet puluhan juta rupiah per bulan. Pembiayaan awal yang ia terima dari BTH meskipun tidak sesuai dengan jumlah yang ia ajukan, cukup untuk memulai usahanya. Sistem bagi hasil yang diterapkan memberikan fleksibilitas dalam pengembalian modal tanpa menambah beban risiko jika usaha



tersebut tidak berkembang. Dengan modal tersebut, Ibu Mufidah berhasil memperluas jaringan bisnisnya hingga memiliki agen dan reseller tetap, serta melayani usaha catering di lingkungannya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peningkatan pendapatan para pelaku UMKM yang telah diwawancarai, perubahan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 7. Peningkatan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Mudharabah (Per Bulan)

Nama	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum (Rp)	Pendapatan Sesudah (Rp)
Sartika	Kue kering	700.000	750.000
Mufidah	Ayam potong	0	9.000.000
Sandy	ATK dan Fotocopy	1.200.000	3.500.000
Ibu Uni	Salad Buah	700.000	1.500.000
Mulyadi	Cukur Rambut	1.000.000	3.000.000

Sumber: Wawancara pelaku UMKM

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan perubahan pendapatan bulanan para pelaku UMKM sebelum dan setelah mereka memperoleh pembiayaan mudharabah. Data ini menunjukkan dampak positif dari pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan usaha mereka. Untuk Sartika, yang menjalankan usaha kue kering, pendapatan bulannya meningkat dari Rp 700.000 menjadi Rp 750.000 setelah menerima pembiayaan. Meskipun kenaikan ini relatif kecil, hal ini mengindikasikan adanya kontribusi positif dari pembiayaan mudharabah, meskipun mungkin terdapat faktor eksternal yang membatasi peningkatan lebih lanjut.

Sebaliknya, Mufidah, yang memulai usaha ayam potong, menunjukkan hasil yang sangat mencolok. Sebelumnya tidak memiliki pendapatan, setelah menerima pembiayaan mudharabah, Mufidah berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 9.000.000 per bulan. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sangat efektif dalam memungkinkan pelaku UMKM untuk memulai dan mengembangkan usaha baru secara signifikan. Sandy, yang bergerak di bidang ATK dan fotocopy, mengalami peningkatan pendapatan dari Rp 1.200.000 menjadi Rp 3.500.000 setelah mendapatkan pembiayaan. Peningkatan ini sebesar Rp 2.300.000, yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sangat membantu dalam memperbaiki dan memperluas usaha Sandy, terutama setelah masa-masa sulit.

Ibu Uni, yang menjalankan usaha salad buah, juga melihat peningkatan signifikan. Pendapatannya meningkat dari Rp 700.000 menjadi Rp 1.500.000. Pembiayaan mudharabah ini memungkinkan Ibu Uni untuk memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi, berkontribusi pada peningkatan pendapatan yang substansial. Terakhir, Mulyadi, yang memiliki usaha cukur rambut, mengalami lonjakan pendapatan dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 3.000.000. Kenaikan pendapatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan dukungan yang cukup besar dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha, memperkuat peran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan usaha.

Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah terbukti memberikan dampak positif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Analisis terhadap data yang tersedia menunjukkan



bahwa mayoritas pelaku UMKM mengalami peningkatan dalam performa usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan ini. Dengan kata lain, pembiayaan mudharabah berperan signifikan dalam membantu pelaku UMKM memperluas usaha dan meningkatkan hasil usaha mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan yaitu :

1. Implementasi akad mudharabah di Baitul Tamwil Hidayatullah (BTH) Makassar efektif dalam mendukung UMKM melalui pembiayaan tanpa bunga dan sistem bagi hasil. BTH menyediakan modal, pendampingan, dan bimbingan bisnis, memastikan penggunaan dana yang optimal dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Strategi komunikasi berbasis personal meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperluas jaringan BTH secara berkelanjutan
2. Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan pendapatan UMKM melalui pembiayaan mudharabah. Kendala utama mencakup pengetahuan terbatas tentang pembiayaan syariah, keterbatasan modal, dan kurangnya perencanaan bisnis terstruktur. Banyak pelaku UMKM merasa ragu dan kesulitan dalam mengelola modal secara efektif karena kurangnya pemahaman dan strategi bisnis yang matang.
3. Implementasi akad mudharabah di Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan UMKM dengan menyediakan modal tanpa bunga, yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa beban cicilan tetap. Sistem bagi hasil yang diterapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan dan risiko keuangan, sementara proses pengajuan pembiayaan yang sederhana mempermudah akses modal. Sebagai hasilnya, banyak UMKM mengalami peningkatan pendapatan dan pertumbuhan usaha yang substansial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
 - a. Implementasi akad mudharabah di Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar menegaskan efektivitas prinsip bagi hasil dalam mendukung UMKM, memperkuat teori bahwa pembagian risiko dan keuntungan secara adil memfasilitasi pertumbuhan usaha tanpa beban bunga yang memberatkan.
 - b. Sistem mudharabah memperkaya pemahaman tentang bagaimana pembiayaan syariah dapat berfungsi sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan pinjaman konvensional, yang seringkali memberatkan pelaku usaha dengan kewajiban bunga.
 - c. Tidak adanya bunga dan penggunaan sistem bagi hasil yang fleksibel menunjukkan bagaimana struktur keuangan syariah dapat diadaptasi dalam praktik, terutama dalam konteks UMKM yang menghadapi tantangan keuangan.



2. Implikasi Praktis

Baitul Tamwil Hidayatullah Makassar menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM dengan modal tanpa bunga dan sistem bagi hasil yang fleksibel. Kendala seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah dan keterbatasan modal dapat diatasi melalui edukasi yang lebih baik dan penyesuaian jumlah pembiayaan. Penerapan strategi bimbingan praktis dan pengembangan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM memperbesar dampak positif pembiayaan mudharabah. Keberhasilan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha tetapi juga memperkuat hubungan antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha, mendorong implementasi yang lebih luas di sektor UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. W. A. (2022). Istilah-Istilah Ekonomi Syariah Dalam Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 165–179.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Agung Dwi Andhara. (2023). *Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Gadingrejo)*. UIN Raden Intan LAMPUNG.
- Ainiyah, A., & Qulub, A. S. (2019). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di Bmt Bim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 880–898.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- al Ikhwan Bintarto, M., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
- Andiyansari, C. N. (2020a). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Andiyansari, C. N. (2020b). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1–14.
- Dara Triana Nova Ningrum. (2018). *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Pt. Bprs Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000*. IAIN Metro.
- Elyana, S. N., & Sihotang, M. K. (2023). Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(4), 2642–2650.
- Faisol, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 144–154.
- Farhan, A. (2021). *Teori akuntansi: Perjalanan filosofi akuntansi dari teori menuju praktik*. Sidoarjo: CV Globalcare.



- Firdaus, F., Ismail, I., Rahmatullah, R., Anis, M., & Mytra, P. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*. CV. Latinulu, Sinjai.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Harnanto. (2019). *Dasar Dasar Akuntansi (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Mattunruang, A. A., Silalahi, D. E., & Hasyim, S. H. (2023). Metode penelitian kualitatif. *Penerbit Tahta Media*.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Hirjan, M., Sulfiiana, B., Sanusi, M., Febrian, D., & Fahrianti, N. (2023). Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM)(Studi Kasus Koperasi Produsen Syariah Mandiri Kedatuk Desa Kembang Kerang Daya). *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, 3(1), 11–19.
- Imam, S. (2019). Keuangan Pada Pt. Victorindo Alam Lestari (Pt. Val) Di Kabupaten Padang Lawas. *Pareso Jurnal*, 1(2), 15-30.
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, M., & Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 380–819.
- Jailani, M. S. (2023). Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 24–29.
- Jayadi, H., Rizki, D., & Khatimah, H. (2022). Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 103–114.
- Julianti, Y. J., Yuliani, M. Y., & Fitrianto, F. (2022). ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PENDIRIAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 4(1), 10–19.
- Kalam, M. S., & Miranti, T. (2023). Implementasi Fungsi Mal Dan Fungsi Tamwil Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Kota Malang). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2).
- Kurnialis, S., & Thamrin, H. (2021). Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 52–59.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22.
- Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-Hasan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2(2), 235–247.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Mujahadah, A., & Yazid, M. (2022). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(2), 111–117.
- Mutmainnah, N. A., & Solekah, N. A. (2023). PENGARUH WORD OF MOUTH, KUALITAS PELAYANAN, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI PELANGGAN PADA BMT BABUSSALAM MOJOAGUNG JOMBANG. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(2).
- Muzaqi, A., Azra, D. L., Hidayatullah, F., Azzahra, N., & Siregar, Z. S. (2023). Implementasi



- Mudharabah Pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat Dalam Program Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- Nasfi, N., Sutiapermana, A., Ash Shiddieqy, H., Yumnah, S., Jannah, S., Purnama, B., Suganda, A. D., Muslim, U. B., Mubarak, M. K., Nurlina, E., Nugroho, L., Mustamin, S. W., Hasanuddin, H., & Suryani, S. (2022). *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nia Selvia. (2023). *Analisis Peran Produk Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Rejang Lebong*. IAIN Curup.
- Nurhaliza, S. (2022). Begini Pentingnya Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Idxchannel. Com Economics*, 6.
- Octavia Nur Astriani. (2023). *Peran BMT Surya Kencana Balong Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Mudharabah*. IAIN Ponorogo.
- Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah, F. (2021). Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1).
- Phonna, R., & Radhita. (2018). *Efektivitas pembiayaan mudharabah dalam upaya peningkatan kinerja usaha mikro kecil dan menengah nasabah: Studi kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam*. [Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry].
- Putri, R., & Utami, C. C. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep. *CITACONOMIA: Economic and Business Studies*, 2(02), 81–88.
- Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10–21.
- Ramadiansyah, R. (2018). *Analisis strategi pemasaran produk pembiayaan BMT Al Munawarah*. [Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta].
- Santoso, T. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Saga.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020a). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020b). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194.
- Sugianto, S. (2022). Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 2177–2183.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Suhardi, A. V. F., Indrawati, A., Amrih, M., Sembiring, S., Jannah, L., Budiantara, M., Rifani, R. A., Lumban Gaol, R., Berry, Y., & Lukman, S. D. S. (2023). *Teori akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Surya, A. (2021). Analisis faktor penghambat umkm di kecamatan cileungsi. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 342–350.
- Syaiqul Khoiri. (2020). *Implementasi Akad Mudharabah Untuk Bantuan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Maal Watt Tamwil (Bmt) Sidogiri Capem Kencong Jember (Analisa*



- Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*). IAIN Jember.
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2023). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27–35.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38.
- Wahyuleananda, S. T., & Futaqi, F. A. (2022). Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Studi Komparasi Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi). *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 79–90.
- Wahyuni Puji Utami. (2023). *Sistem Manajemen BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Geong Tataan Pesawaran*. UIN Raden Intan Lampung.
- Wicaksono, G., Veronica, A., Anita, L., Irawati, H. M., Nurafifah Ibrahim, F., Husain, S., Purwanti, A., & et al. (2022). Teori akuntansi. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Yani, D. A., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Analisis Kinerja UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Aceh Tengah (Studi Kasus Bubuk Kopi). *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 78–81.
- Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 146–163.
- Yunita Tri Wulandari. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*.
- Zakiah, E. F., Kasmu, A. B. P., & Nugroho, L. (2022). Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1657–1668.